

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan. Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kotakota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian

hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (justice for the poor).¹

Atas dasar itulah Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, dimana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan.

Sidang keliling menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan²

Adapun Sidang Keliling menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampudi Pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang mana berisi: *“Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di tempat sidang tetap”*.³

¹ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama,2.

² Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, 3.

³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 4.

Pengertian Sidang Keliling ini dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran bahwa:

*“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insedentil”.*⁴

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁵

2. Dasar Hukum Sidang Keliling Pada tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggara Sidang Keliling.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

⁵ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama,

Setahun berikutnya, Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Perhatian Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini sidang keliling, tidak berhenti sampai disitu. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran. Dalam PERMA ini memang tidak terlalu fokus dalam masalah Sidang Keliling di Pengadilan Agama, namun dalam

beberapa pasal dijabarkan pula sekelumit tentang Sidang Keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban Negara.

3. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling

1. Bentuk Sidang Keliling

Dalam sidang keliling, terdapat dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau

- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.⁶

b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- 1) Masyarakat setempat
- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
- 3) Instansi Pemerintah lainnya
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat
- 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang

⁶ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.⁷

2. Tujuan Sidang Keliling

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan tidak menjelaskan secara spesifik tujuan dari Sidang Keliling atau sidang diluar gedung, karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 mengatur secara luas tentang layananlayanan hukum untuk masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mencari keadilan di Pengadilan, seperti disebutkan dalam pasal 4 ruang lingkupnya terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan biaya perkara.
- b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan.
- c. Penyediaan posbakum Pengadilan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, tujuan dalam layanan hukum adalah untuk

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tdk mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan

⁷ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban

e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁸

Kemudian, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 2, pelayanan terpadu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹

Sedangkan, dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dengan menjelaskan tujuan dari Sidang Keliling ini untuk:

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam.¹⁰

⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

¹⁰ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Melihat dari tujuan-tujuan yang disebutkan diatas, secara garis besar dapat disimpulkan, bahwa tujuan sidang keliling adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya yang terhambat oleh biaya dan waktu.

C. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Persiapan Sidang Keliling

a. Penentuan Lokasi Sidang Keliling

Penentuan sidang untuk pelaksanaan Sidang Keliling ini memiliki tahapan sebelumnya untuk pelaksanaan tersebut yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung/Sidang Keliling Pengadilan dari pihak lain (seperti untuk 10 pelayan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil).¹¹

Koordinasi yang dibangun untuk pelaksanaan Sidang Keliling inipun dilakukan dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA, dan Kepala Desa. Termasuk orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum ingin memberikan penyuluhan hukum bersamaan dengan sidang diluar gedung Pengadilan, pihak tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

a. Sarana Pra sarana

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

¹¹ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman PemberianLayanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

dijelaskan, bahwa sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya. Sidang Keliling ini dapat pula dilaksanakan di tempat sidang keliling tetap yang dimiliki oleh Pengadilan.¹²

Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama menyebutkan bahwa sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan), Gedung milik Pengadilan Negeri, Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat/gedung lainnya.¹³

Adapun perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:

- 1) Meja sidang : 1 buah
- 2) Kursi sidang : 3 buah
- 3) Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah
- 4) Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah
- 5) Meja tulis/kursi biro : 1 buah
- 6) Lambang negara : 1 buah
- 7) Bendera merah putih : 1 buah
- 8) Bendera Pengadilan : 1 buah

¹² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹³ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

- 9) Lemari : 1 buah
- 10) Meja tulis/kursi : 3 stel
- 11) Palu sidang : 1 buah
- 12) Perlengkapan sumpah : 1 buah
- 13) Perlengkapan Majelis
- 14) Emergency Light : 1 buah
- 15) Laptop: : 2 buah
- 16) Alat cetak (printer) : 1 buah
- 17) Koneksi Internet
- 18) Taplak meja sidang warna hijau.¹⁴

Fasilitas untuk penyelenggaraan Sidang Keliling ini harus sudah ditentukan dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat.

b. Petugas Sidang Keliling

Penyelenggara untuk Sidang Keliling dilaksanakan oleh beberapa petugas seperti Hakim dan Panitera Pengganti. Sidang Keliling ini juga dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Jurusita satuan Pengamanan, dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.

Jumlah petugas penyelenggara Sidang Keliling disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara yang mana para staf Hakim sekurang kurangnya 1 (satu) Majelis Hakim (3 orang Hakim), panitera minimal 1 (satu) orang Panitera Pengganti, dan 1 orang petugas admistasi. Serta dalam hal-hal tertentu Sidang

¹⁴ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Keliling mengikutsertakan 1 orang Hakim Mediator, 1 orang Pejabat penanggung jawab, 1 orang Jurusit/Jurusita Pengganti.¹⁵

2. Pelaksanaan Sidang Keliling

a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :

- 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
- 2) Waktu pelaksanaan
- 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik

¹⁵ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.¹⁶

b. Pendaftaran Perkara

Untuk pendaftaran perkara Sidang Keliling dilakukan di Pengadilan Agama setempat sesuai proses adminstari perkara, dan untuk daerah daerah yang tidak memungkinkan pendaftaan perkara dilakukan ditempat pelaksanaan Sidang Keliling, sebelum Sidang Keliling dilaksanakan.

Petugas penerimaan pendaftaran perkara yang berada di lokasi Sidang Keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor Pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam registrasi perkara.

Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada ditempat Sidang Keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas dilokasi Sidang Keliling mengenai nomor pendaftan perkara. Selain pendaftaran langsung, pendaftaran perkara juga dapat dilakukan secara online dengan memnfaatkan tekhnologi informasi.

Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*. Apabila di daerah sekitar lokasi Sidang Keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi Sidang Keliling.

c. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Juru Sita Pengganti, PHS dan Hari Sidang.

¹⁶ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 12

Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindamin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

Penetapan hari sidang ditetapkan oleh ketua majelis Hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan Sidang Keliling.

Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.¹⁷

d. Ikrar Talak dan Akta Cerai

Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam Sidang Keliling berikutnya setelah putusan izin talak dan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak ada Sidang Keliling berikutnya, baik karena habisnya anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Akta cerai dapat diterbitkan dan diterima kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat Sidang Keliling, dan apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat Sidang Keliling berikutnya.

Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor Pengadilan Agama setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat Sidang Keliling pada jadwal persidangan berikutnya. Apabila tidak ada Sidang Keliling berikutnya, Ketua Pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerima akta cerai kepada para pihak dilokasi dimana dahulu dilaksanakan Sidang Keliling. Biaya

¹⁷ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 13-14.

perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat, apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor Pengadilan Agama.¹⁸

D. Biaya Pelaksanaan dan Pelaporan Sidang Keliling

1. Biaya Pelaksanaan Sidang Keliling

Dalam sidang keliling, terdapat dua sumber pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. DIPA Mahkamah Agung RI

Pada awalnya dilakukan Penyusunan Rencana Biaya penyelenggaraan sidang keliling, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pada periode penyusunan APBN mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
- 2) Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Komponen biaya sidang keliling
 - b) Rencana jadwal sidang dalam satu tahun
 - c) Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang
 - d) Jumlah petugas setiap kali sidang.
- 3) Penyusunan rencana biaya sidang keliling dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jumlah perkara/beban kerja yang diperkirakan akan disidangkan setiap kali sidang.
- 4) Rencana sidang keliling dituangkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).

¹⁸ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 15.

Kemudian, dilakukan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA (setelah DIPA disahkan)
- 3) Penyusunan pelaksanaan sidang keliling dituangkan dalam penetapan kinerja.¹⁹

Kemudian yang terakhir adalah dilakukan Pelaksanaan Pembayaran Biaya Sidang Keliling, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat tugas untuk setiap kali sidang atau secara keseluruhan
- 2) Pembayaran biaya penyelenggaraan sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN
- 3) Proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sidang keliling mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur tentang pengadaan barang jasa.
- 4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sidang keliling mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas.

b. Non DIPA Mahkamah Agung RI

- 1) Sidang keliling dapat dibiayai oleh Pemda atau institusi lain yang bukan pribadi
- 2) Pembiayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat

¹⁹ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 16.

3) Pembiayaan oleh pihak lain dapat diterima jika tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi Hakim dalam memutus perkara

4) Pengadilan tidak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari non DIPA;

Dalam sidang keliling, terdapat beberapa komponen pembiayaan sidang keliling, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya tempat sidang
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang
- c. Biaya perjalanan dinas petugas sidang
- d. Biaya keamanan pelaksanaan sidang keliling
- e. Besaran biaya sidang keliling disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Terdapat dua pihak dalam pertanggung jawaban dan pengawasan pembiayaan sidang keliling, yaitu:

- a. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawabkan pengeluaran biaya sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Ketua dan atau Wakil Ketua melakukan pengawasan pelaksanaan pembiayaan sidang keliling.²⁰

2. Pelaporan Sidang Keliling

a. Pelaporan Sidang Keliling

Setiap kali melaksanakan kegiatan sidang keliling, pengadilan wajib membuat laporan:

²⁰ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 18.

1) Pelaksanaan kegiatan sidang keliling meliputi lokasi pelaksanaan, realisasi anggaran, jumlah perkara yang disidangkan, susunan tim / petugas dan jumlah frekuensi persidangan.

2) Laporan perkara yang disidangkan memuat keterangan tentang nomor perkara, nama para pihak, sidang ke-, jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara yang diputus, sisa perkara yang belum diputus

3) Lokasi/Tempat Pelaksanaan Sidang Keliling. Lokasi sidang keliling dilaporkan meliputi jarak, transportasi, dan penggunaan sarana dan prasarana persidangan.

b. Pelaporan Keuangan

1) Biaya sidang keliling yang bersumber dari dana DIPA harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Biaya sidang keliling yang bersumber dari dana non DIPA dilaporkan oleh instansi penyanggah dana.²¹

²¹ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 21.

